

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BAGI
PELAKU USAHA YANG MENAIKKAN HARGA GAS LPG 3KG
(Studi Penelitian di Kota Langsa)**

Cut Mutia¹, Eddy Mirfa, S.H.,M.H.,² Nur Asyiah, S.H.,M.H.³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, ^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Unsam
Fakultas Hukum Universitas Samudra

Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24415

¹cutmutia234@gmail.com ²ennymirfa@unsam.ac.id ³nurasyiah@unsam.ac.id

Abstrak

Pasal 11 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa. Namun harga jual gas LPG 3 kg (tiga kilogram) di pangkalan gas LPG 3kg di Kota Langsa berbeda-beda di setiap kecamatan, bahkan ada yang menjual dengan harga yang tidak wajar. Metode digunakan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan, perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha yang menaikkan harga gas LPG 3Kg tidak berjalan optimal dikarenakan pangkalan gas LPG yang menyalurkan elpiji subsidi memiliki penetapan harga yang berbeda antara pangkalan satu dengan yang lainnya. Hal itu menjadi ketidakpastian perlindungan hukum bagi konsumen untuk mendapatkan gas LPG subsidi dengan harga yang wajar. Hambatan perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha yang menaikkan harga gas LPG 3Kg yaitu rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, faktor kebutuhan pokok masyarakat, jumlah tabung gas elpiji yang disalurkan tidak sesuai dengan data, dan hanya terdapat 2 agen penyalur di Kota Langsa. Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha yang menaikkan harga gas LPG 3Kg yaitu meningkatkan sosialisasi perlindungan konsumen, menertibkan pangkalan gas yang nakal, memperbaharui data penyalur gas, dan mengusulkan penambahan pangkalan di setiap kecamatan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Gas LPG 3Kg

Abstract

Article 11 letter f of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection states that business actors are prohibited from deceiving / misleading consumers by increasing prices or tariffs for goods and / or services. However, the selling price of 3 kg (three kilograms) of LPG gas at the 3 kg LPG gas base in Langsa City varies by district, and some even sell at an unreasonable price. Juridical empirical method is used. The results showed that the legal protection of consumers from business actors who increased the price of 3Kg LPG gas did not run optimally because the LPG gas bases that distribute subsidized LPG have different price sets from one base to another. This creates legal protection uncertainty for consumers to get subsidized LPG gas at a fair price. Barriers to legal protection for consumers from business actors who increase the price of 3Kg LPG gas are the low level of legal awareness of the community, the basic needs of the community, the number of LPG gas cylinders distributed does not match the data, and there are only 2 distribution agents in Langsa City. Legal protection measures for consumers from business actors who increase the price of 3Kg LPG gas include increasing the socialization of consumer protection, curbing naughty gas bases, updating gas distribution data, and proposing additional bases in each district.

Keywords: Consumer Protection, Business Actors, 3Kg LPG Gas

A. PENDAHULUAN

Tujuan dalam berniaga adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara yang adil, sesuai dengan aturan-aturan hukum dagang, dan tidak melanggar hukum persaingan usaha. Dengan terciptanya persaingan usaha yang sehat maka akan menimbulkan daya tarik dan minat yang tinggi bagi para konsumen untuk menggunakan produk yang didagangkan oleh para produsen.

Dalam hal ini konsumen berharap agar terhindar dari penipuan maupun dari hal-hal lain yang bersifat merugikan para konsumen. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.¹

Sehubungan dengan kebutuhan manusia dalam hal bahan bakar semakin meningkat, terutama dalam hal gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), maka produksi gas LPG juga semakin bertambah seiring dengan kebutuhan pada masyarakat luas. Persaingan usaha tidak sehat terjadi di wilayah Kota Langsa, dapat dilihat dalam sektor gas LPG 3 kg (tiga kilogram) yang beredar dengan harga yang bervariasi.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pada menyatakan bahwa untuk menjaga standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan yang diberikan, badan usaha wajib memperhatikan hak konsumen hilir Migas yang meliputi:

- a. Jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk;
- b. Standar dan mutu (spesifikasi) produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
- d. Harga pada tingkat yang wajar;
- e. Kesesuaian takaran/volume/timbangan;
- f. Jadwal waktu pelayanan;
- g. Prosedur dan mekanisme pelayanan yang mudah, sederhana dan diinformasikan secara luas.

¹ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, halaman 1

Menurut poin d terdapat standar harga pada tingkat yang wajar. Dalam hal inilah pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan tujuan agar tidak adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan terutama konsumen.

Menurut Keputusan Menteri ESDM Nomor 61 K/12/MEM/2019 tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, Gas 3 kg adalah gas yang mendapat subsidi dari pemerintah Harga Eceran Tertinggi (HET) tabung gas 3 kg adalah Rp 16.500. Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram, Gas elpiji tabung 3kg merupakan gas yang disubsidi oleh pemerintah untuk membantu masyarakat miskin. Namun dengan harga yang terlalu tinggi di pasaran maka itu menyulitkan masyarakat.

Pelaku usaha dalam praktik kesehariannya kerap melakukan berbagai macam cara dan usaha demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga para pelaku usaha menyampingkan norma-norma dan aturan hukum yang telah ada, maka dari berbagai macam cara yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut timbullah hal-hal yang bersifat persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan informasi dari penelitian awal, PT. HARAPAN MANDIRI PRIMA yang berada di Jln. Kartika No.8B Pemko Langsa dan PT. LANGSA HARAPAN yang beralamat di Jln. Jend. A. Yani No. 210 Langsa merupakan penyalur LPG PT Pertamina (Persero) Region I yang terdaftar. Namun untuk kelancaran penyaluran Gas Elpiji tabung subsidi ke masyarakat, terdapat pangkalan gas elpiji di setiap kecamatan di Kota Langsa. Namun menurut informasi dari penelitian awal harga jual gas LPG 3 kg (tiga kilogram) di pangkalan tersebut berbeda-beda di setiap kecamatan. Perbedaan harga tersebut dapat di lihat dalam table berikut:

No.	Nama Pangkalan	Harga (Rp)	Kecamatan
1	Syifa	20.000	Langsa Barat
2	Akbar Jaya	22.000	Langsa Barat
3	Kencana	22.000	Langsa Timur
4	Anto	20.000	Langsa Timur
5	Hamdani Mahmud	22.000	Langsa Lama
6	Asa Kana	18.000	Langsa Lama
7	Harapan Jaya	18.000	Langsa Kota
8	Mawardi	20.000	Langsa Kota
9	Empat Saudara	20.000	Langsa Baro
10	Helmi	18.000	Langsa Baro

Sumber: Data Penelitian Awal (diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, Pangkalan Syifa yang berada di kecamatan Langsa Barat menjual Gas Elpiji dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tabung, sedangkan di Pangkalan Kencana di kecamatan Langsa Timur dan Pangkalan

Hamdani Mahmud di Kecamatan Langsa Lama menjual dengan harga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) per tabung.² Hal tersebut membuat masyarakat bingung dan tidak mendapatkan kepastian harga dari pelaku usaha. Selain itu, berbeda lagi harga yang dijual pada berbagai kedai pengecer di Kota Langsa yang mencapai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per tabung.

Perbedaan harga yang dilakukan oleh pangkalan gas elpiji 3 kg (tiga kilo gram) ini akan mendapat sanksi yang tegas oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Langsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenis sanksi yang dapat dikenakan yaitu dimulai dari Sanksi Teguran, Pengurangan *Supply*, *Skorsing Supply*, hingga Pemutusan Hubungan Usaha yang menjadi sanksi terakhir untuk diberikan kepada pangkalan yang bersangkutan.³

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap kasus tersebut dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pelaku Usaha yang Menaikkan Harga Gas LPG 3Kg (Studi Penelitian di Kota Langsa)”. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen bagi pelaku usaha yang menaikkan harga gas LPG 3Kg?
2. Apa hambatan dan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen bagi pelaku usaha yang menaikkan harga gas LPG 3Kg?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan (*field research*) melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan sebagai sumber data utama dan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui studi pustaka sebagai sumber data pelengkap.⁴

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Pelaku Usaha yang Menaikkan Harga Gas LPG 3Kg

² Wawancara dengan Hamdani Mahmud, Pemilik Pangkalan Kencana di kecamatan Langsa Timur pada tanggal 17 Juni 2020 (diolah)

³ Wawancara dengan Zulhadiyah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa pada tanggal 17 Juni 2020 (diolah)

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, halaman 39.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Dengan adanya asas perlindungan konsumen yang relevan dalam pembangunan nasional diharapkan dapat terciptanya keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha sehingga mendorong pelaku usaha yang jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan usahanya. Mengenai hak konsumen yang diatur dalam UUPK menyebutkan bahwa salah satu hak konsumen adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, pada realita dalam hal penentuan harga gas elpiji terdapat ketidaksesuaian dengan aturan.

Menurut Wahyu Ramadhani, perlindungan konsumen secara garis besar dapat ditempuh dua model kebijakan. Pertama, kebijakan yang bersifat komplementer, yaitu kebijakan yang mewajibkan melakukan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi). Kedua, kebijakan kompensatoris, yaitu kewajiban yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas keamanan dan kesehatan).⁵

Menurut Wahyu Ramadhani, konsumen tidak cukup dilindungi hanya berdasarkan kebijakan komplementer (memberikan informasi) saja, tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan kebijakan kompensatoris guna meminimalisasi resiko yang ditanggung konsumen. Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat. Oleh karenanya dalam hal ini sangat penting perlindungan hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha, karena hukum mempunyai tujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁶

Pertamina mendistribusikan gas elpiji kepada sub agen ataupun pangkalan-pangkalan yang sudah melakukan perjanjian kontrak sebelumnya. Dalam penggunaan kontrak baku/klausula baku, kebebasan untuk melakukan kontrak serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak dilakukan sebeb dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak dalam menegosiasikan klausula perjanjian.⁷

Menurut Wahyu Ramadhani, dalam hukum perjanjian istilah klausula baku disebut juga klausula eksonerasi, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

⁵ *Wawancara* dengan Wahyu Ramadhani, Akademisi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sains Cut Nyak Dhien, pada tanggal 25 Agustus 2020 (diolah)

⁶ *Wawancara* dengan Wahyu Ramadhani, Akademisi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sains Cut Nyak Dhien, pada tanggal 25 Agustus 2020 (diolah)

⁷ Ahmadi Miru, Sutarmanto Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, halaman 19.

tentang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Klausula baku ini banyak digunakan dalam setiap perjanjian yang bersifat sepihak, dan dalam bahasa umum sering disebut sebagai “*disclamer*”, yang bertujuan untuk melindungi pihak yang memberikan suatu jasa tertentu.⁸

Menurut Zulhadisyah, tidak mudah menciptakan hubungan kerja yang demikian, walaupun para pihak yang terlibat dalam hubungan industrial mempunyai tujuan yang sama tetapi pada prinsipnya memiliki kepentingan yang berbeda dan kepentingan yang berbeda tersebut susah dirukunkan. Dalam hal ini, agen akan mendistribusikan gas elpiji kepada setiap sub agen berdasarkan kontrak masing-masing, di dalam kontrak antara agen dan sub agen tersebut berisikan berapa jumlah barang/tabung gas elpiji yang harus didistribusikan ke setiap sub agen tersebut, diadakannya suatu kontrak perjanjian karena diantara produsen/ pelaku usaha maupun konsumen harus memiliki perlindungan hukum masing-masing.⁹

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan gas elpiji 3 kg merupakan hal yang sangat penting, mengingat kedudukan konsumen yang sangat lemah. Sehingga konsumen terkadang sering merasa dirugikan oleh pelaku usaha itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan harapan bagi konsumen, hal ini dikarenakan seorang konsumen akan mempunyai landasan serta payung hukum untuk melindungi segala kepentingan-kepentingan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa khususnya konsumen pemakai dan pengguna gas elpiji 3 kg.

Menurut Wahyu Ramadhani, perlindungan konsumen dapat ditempuh dengan dua kebijakan yaitu pertama kebijakan yang bersifat komplementer yaitu kewajiban yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi). Kedua, kebijakan kompensatoris yaitu kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas kesehatan dan keselamatan).¹⁰

Dengan demikian dalam konteks hukum perlindungan konsumen terdapat prinsip tentang tanggung jawab mutlak yang merupakan perihal yang sangat penting

⁸ *Wawancara* dengan Wahyu Ramadhani, Akademisi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sains Cut Nyak Dhien, pada tanggal 25 Agustus 2020 (diolah)

⁹ *Wawancara* dengan Zulhadisyah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa pada tanggal 28 Agustus 2020 (diolah)

¹⁰ *Wawancara* dengan Wahyu Ramadhani, Akademisi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sains Cut Nyak Dhien, pada tanggal 25 Agustus 2020 (diolah)

dalam hukum perlindungan konsumen, dimana dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.¹¹

Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan mengenai penetapan harga juga ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.¹² Ada beberapa ketentuan terkait harga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang perlu diketahui yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.¹³ Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.¹⁴

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.¹⁵ Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.¹⁶

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.¹⁷ Pelanggaran terhadap

¹¹ Lihat Pasal 11 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

¹² Lihat Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

¹³ Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

¹⁴ Lihat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

¹⁵ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

¹⁶ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

¹⁷ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

larangan di atas diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5 milyar dan setinggi-tingginya Rp 25 milyar atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.¹⁸

Sehubungan dengan usaha gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), maka perlindungan konsumen juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pada menyatakan bahwa untuk menjaga standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan yang diberikan, badan usaha wajib memperhatikan hak konsumen hilir Migas yang meliputi:

- a. Jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk;
- b. Standar dan mutu (spesifikasi) produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
- d. Harga pada tingkat yang wajar;
- e. Kesesuaian takaran/volume/timbangan;
- f. Jadwal waktu pelayanan;
- g. Prosedur dan mekanisme pelayanan yang mudah, sederhana dan diinformasikan secara luas.

Menurut poin d terdapat standar harga pada tingkat yang wajar. Dalam hal inilah pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan tujuan agar tidak adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan terutama konsumen. Dan juga Keputusan Menteri ESDM Nomor 61 K/12/MEM/2019 tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, Gas 3 kg adalah gas yang mendapat subsidi dari pemerintah Harga Eceran Tertinggi (HET) tabung gas 3 kg adalah Rp 16.500. Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram, Gas elpiji tabung 3kg merupakan gas yang disubsidi oleh pemerintah untuk membantu masyarakat miskin.

Dalam surat Keputusan Walikota Langsa Nomor 541.11/Kep.298-Perindag/2014 tentang penetapan harga jual eceran tertinggi *Liquefied Petroleum Gas*, tabung ukuran 3 kg (tiga kilogram) untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro di Kota Langsa telah ditetapkan dan terlampir mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) gas elpiji 3 kg (tiga kilogram) sesuai dengan jangkauan jarak dan kondisi jalan per kecamatan dalam pendistribusian LPG dari Agen ke Pangkalan di Wilayah Kota

¹⁸ Lihat Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Langsa.

Agen elpiji merupakan badan usaha yang berbadan hukum PT dan merupakan mitra Pertamina yang menjual elpiji baik dalam kemasan tabung ataupun curah ke konsumen. Maka sesuai peraturan yang sudah ditetapkan Kota Langsa memiliki Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Pangkalan Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) sedangkan Agen Rp. 14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah). Namun demikian meskipun telah ada peraturan mengenai HET (Harga Eceran Tertinggi) banyak Pangkalan-pangkalan yang menjual melebihi dari HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditentukan, ini adalah masalah yang terjadi pada pendistribusian gas elpiji di Kota Langsa, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan, dalam hal ini tidak adanya keadilan antara masyarakat selaku konsumen dan pelaku usaha.

Menurut Zulhadiyah, ada penerapan sistem rayon dalam penyaluran elpiji bersubsidi 3 kg (tiga kilogram). Sistem rayonisasi adalah pembatasan setiap daerah dalam penggunaan elpiji bersubsidi 3 kg (tiga kilogram), jadi satu daerah tidak bisa menggunakan jatah daerah lain, dikarenakan kebijakan yang ada sekarang dengan istilah rayonisasi jadi tidak boleh saling menyeberang, sistem ini diterapkan karena adanya tuntutan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).¹⁹

Dalam hal ini PT. Harapan Mandiri Prima mendistribusikan gas elpiji kepada sub agen ataupun pangkalan-pangkalan yang sudah melakukan perjanjian kontrak sebelumnya. Menurut Anwar, dalam penggunaan kontrak baku/klausula baku, kebebasan untuk melakukan kontrak serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak dilakukan sebeb dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak dalam menegosiasikan klausula perjanjian.²⁰

Menurut Anwar, dalam pelaksanaan pendistribusian gas elpiji yang menggunakan penerapan sistem rayon per-wilayah, maka PT. Harapan Mandiri Prima mendistribusikan gas elpiji sesuai rayon yang ditentukan. Adapun sub agen yang didistribusi oleh PT. Harapan Mandiri Prima terletak di beberapa daerah di Kota Langsa. Dari semua sub agen tidak semua yang melakukan distribusi langsung dari agen ke sub agen, ada beberapa sub agen yang mengambil barang langsung ke gudang PT. Harapan Mandiri Prima, karena hambatan waktu maupun jarak tempuh, tetapi tidak keluar dari perjanjian awal yang tertulis pada surat kontrak antara sub agen dan agen. Semua sub agen/pangkalan dapat menerima barangnya jika terlebih dahulu telah melakukan pembayaran secara online menggunakan aplikasi bank mandiri, sehari

¹⁹ Wawancara dengan Zulhadiyah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa pada tanggal 28 Agustus 2020 (diolah)

²⁰ Wawancara dengan Anwar, Karyawan PT. Harapan Mandiri Prima pada tanggal 3 September 2020 (diolah)

sebelum pengambilan barang. Tidak hanya sub agen yang menggunakan sistem *online* begitupun agennya pun melakukan semua transaksi secara *online*.²¹

PT. Harapan Mandiri Prima memiliki alokasi perbulan rata-rata sebanyak 46080, alokasi tersebut tidak stabil karena melihat berapa hari kerja tiap bulan, tetapi terkadang ada alokasi tambahan disaat tanggal merah yang dinamakan DO fakultatif, itupun tidak setiap bulan ada. Pengambilan barang/ tabung gas elpiji pada PT. Harapan Mandiri Prima diambil di SPBE yang sudah ditentukan oleh Pertamina.²²

Namun menurut informasi dari penelitian awal harga jual gas LPG 3 kg (tiga kilogram) di pangkalan tersebut berbeda-beda di setiap kecamatan. Pangkalan Syifa yang berada di kecamatan Langsa Barat menjual Gas Elpiji dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tabung, sedangkan di Pangkalan Kencana di kecamatan Langsa Timur dan Pangkalan Hamdani Mahmud di Kecamatan Langsa Lama menjual dengan harga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) per tabung.²³ Hal tersebut membuat masyarakat bingung dan tidak mendapatkan kepastian harga dari pelaku usaha. Selain itu, berbeda lagi harga yang dijual pada berbagai kedai pengecer di Kota Langsa yang mencapai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per tabung.

Perbedaan harga yang dilakukan oleh pangkalan gas elpiji 3 kg (tiga kilo gram) ini akan mendapat sanksi yang tegas oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Langsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenis sanksi yang dapat dikenakan yaitu dimulai dari Sanksi Teguran, Pengurangan *Supply*, *Skorsing Supply*, hingga Pemutusan Hubungan Usaha yang menjadi sanksi terakhir untuk diberikan kepada pangkalan yang bersangkutan.²⁴

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha yang menaikkan harga gas LPG 3Kg tidak berjalan optimal dikarenakan pangkalan gas LPG yang menyalurkan elpiji subsidi memiliki penetapan harga yang berbeda antara pangkalan satu dengan yang lainnya. Hal itu menjadi ketidakpastian perlindungan hukum bagi konsumen untuk mendapatkan gas LPG subsidi dengan harga yang wajar.

2. Hambatan dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Pelaku Usaha yang Menaikkan Harga Gas LPG 3Kg

²¹ Wawancara dengan Anwar, Karyawan PT. Harapan Mandiri Prima pada tanggal 3 September 2020 (diolah)

²² Wawancara dengan Anwar, Karyawan PT. Harapan Mandiri Prima pada tanggal 3 September 2020 (diolah)

²³ Wawancara dengan Hamdani Mahmud, Pemilik Pangkalan Kencana di kecamatan Langsa Timur pada tanggal 17 Juni 2020 (diolah)

²⁴ Wawancara dengan Zulhadisyah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa pada tanggal 28 Agustus 2020 (diolah)

Hambatan perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha yang menaikkan harga gas LPG 3Kg yaitu:

1) Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat

Menurut Wahyu Ramadhani, yang menjadi hambatan utama berjalannya perlindungan konsumen yaitu rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumennya. Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dalam hal ini pemilik pangkalan gas elpiji mengakibatkan mereka tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan mengenai ketentuan harga gas elpiji subsidi yang diperuntukkan untuk membantu masyarakat miskin. Dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat sebagai konsumen mengakibatkan ketidaktahuan mereka akan hak-haknya yang dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga mereka tidak menuntut haknya dan membiarkan pelaku usaha menetapkan harga yang tidak wajar terhadap gas elpiji.²⁵

2) Faktor kebutuhan pokok masyarakat

Menurut Erni, gas elpiji merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak makanan rumah maupun makanan untuk jualan.²⁶ Menurut Ikhsan, sebagai penjual mie aceh gas elpiji menjadi sangat dibutuhkan untuk melancarkan usahanya. Ketika masa sulit mendapatkan gas maka usaha pun tidak dapat beroperasi dengan lancar.²⁷ Hal yang sama juga dikatakan oleh Suryani, gas sangat penting untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, masyarakat rela menunggu di antrian panjang untuk bisa mendapatkan gas elpiji subsidi.²⁸

Menurut Rahmat, meskipun gas elpiji khususnya yang subsidi sudah diatur jatahnya bagi masyarakat miskin oleh pemerintah namun terkadang pemilik pangkalan gas menjualnya melebihi jatah yang telah ditentukan. Hal itu mengakibatkan harga gas menjadi mahal, meskipun begitu karena gas sudah menjadi kebutuhan pokok maka tetap dibeli.²⁹ Akmal Nurli juga mengatakan, seberapapun harga yang ditawarkan oleh penjual

²⁵ Wawancara dengan Wahyu Ramadhani, Akademisi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sains Cut Nyak Dhien, pada tanggal 25 Agustus 2020 (diolah)

²⁶ Wawancara dengan Erni, Konsumen gas LPG di Kota Langsa, pada tanggal 27 Agustus 2020 (diolah)

²⁷ Wawancara dengan Ikhsan, Konsumen gas LPG di Kota Langsa, pada tanggal 27 Agustus 2020 (diolah)

²⁸ Wawancara dengan Suryani, Konsumen gas LPG di Kota Langsa, pada tanggal 27 Agustus 2020 (diolah)

²⁹ Wawancara dengan Rahmat, Konsumen gas LPG di Kota Langsa, pada tanggal 27 Agustus 2020 (diolah)

atau pangkalan gas elpiji tetap akan dibeli karena sudah merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda, hal ini kadang dimanfaatkan oleh pemilik pangkalan gas yang nakal.³⁰

3) Jumlah tabung gas elpiji yang disalurkan tidak sesuai dengan data

Menurut Isan, salah satu penyebab mahalnya harga gas elpiji di Kota Langsa yaitu kelangkaan gas yang disebabkan oleh jumlah tabung gas elpiji yang disalurkan lebih sedikit dibanding dengan data masyarakat.³¹ Menurut Akbar, gas elpiji khususnya yang disubsidi disalurkan sesuai jatah daerah masing-masing berdasarkan data yang telah ada. Jumlah masyarakat yang membutuhkan gas lebih banyak dari data yang dimiliki oleh pihak penyalur sehingga mengakibatkan kelangkaan gas.³²

Menurut Mawardi, mahalnya harga gas elpiji yang disebabkan oleh langkanya gas itu kadang akibat ulah konsumen yang curang. Misalnya untuk satu Kartu Keluarga mendapatkan satu tabung gas elpiji, namun satu Kartu Keluarga tersebut bisa mendapatkan lebih dengan cara menyuruh orang lain untuk membelinya ke pangkalan.³³ Menurut Helmi, kecurangan konsumen dengan cara tersebut sulit diketahui oleh pemilik pangkalan dikarenakan banyaknya masyarakat yang membeli gas.³⁴

4) Hanya terdapat 2 agen penyalur di Kota Langsa

Secara umum, Indonesia melakukan program konversi pada tahun 2007. Kota Langsa merupakan kota yang turut dalam melaksanakan program konversi minyak tanah ke gas elpiji sejak tahun 2009. “Pada awal program konversi, tahun 2009, gas tersebut awalnya diberikan secara gratis oleh pemerintah beserta kompor sederhana guna mencukupi kebutuhan masyarakat”.³⁵

Menurut Zulhadiyah, dalam pendistribusian gas ini, adanya koordinasi yang dilakukan. Pertamina bertindak sebagai penyalur dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa bertindak sebagai penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan peraturan gubernur dan walikota yang digunakan. Dalam hal pengawasan pendistribusian ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa

³⁰ Wawancara dengan Akmal Nurli, Konsumen gas LPG di Kota Langsa, pada tanggal 27 Agustus 2020 (diolah)

³¹ Wawancara dengan Isan, Pemilik Pangkalan gas LPG di Kota Langsa, pada tanggal 28 Agustus 2020 (diolah)

³² Wawancara dengan Akbar, Pemilik Pangkalan gas LPG di Kota Langsa, pada tanggal 28 Agustus 2020 (diolah)

³³ Wawancara dengan Mawardi, Pemilik Pangkalan gas LPG di Kota Langsa, pada tanggal 28 Agustus 2020 (diolah)

³⁴ Wawancara dengan Helmi, Pemilik Pangkalan gas LPG di Kota Langsa, pada tanggal 28 Agustus 2020 (diolah)

³⁵ <http://www.distrodoc.com/419632-koordinasi-dalam-pendistribusian-gas-liquefiedpetroleum-gas>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2020, Pukul 17.22 WIB.

ikut andil bersama-sama dengan pihak yang berwajib, dalam hal ini Polisi maupun Satpol PP.³⁶

Pendistribusian gas LPG 3kg ini dilakukan dari Pertamina, kemudian menyalurkan kepada penyalur-penyalar yang ada di Kota Langsa. Kemudian dari penyalur, selanjutnya didistribusikan ke sub penyalur atau pangkalan-pangkalan yang sudah terdaftar di penyalur tersebut. Di Kota Langsa, jumlah penyalur gas LPG 3kg tersebut berjumlah 2 penyalur, dan masing-masing penyalur memiliki pangkalan rata-rata berjumlah 30 pangkalan.

Menurut Ridwan, pendistribusian gas LPG 3 kg merupakan salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram. Dalam koordinasi pendistribusian gas LPG 3 kg dilibatkan beberapa pihak dan dibentuk tim monitoring yang ditunjuk oleh Walikota.³⁷

Adapun pihak terkait dalam pendistribusian gas LPG 3 kg yaitu Pertamina, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, agen LPG 3 kg, dan pangkalan. Terdapat 2 agen penyalur LPG 3 kg yang telah terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa. Dalam hal ini pangkalan harus menjadi pihak terakhir yang berhubungan dengan pembeli atau masyarakat.

Menurut Ridwan, penyebaran lokasi agen gas elpiji 3 kg belum mampu menyentuh kecamatan maupun kelurahan di wilayah kota Langsa secara merata. Bahkan agen yang terdapat dalam satu wilayah yang berdekatan hingga lokasi jalan yang sama yaitu PT. Harapan Mandiri Prima yang berada di Jln. Kartika No.8B Pemko Langsa dan PT. Langsa Harapan yang beralamat di Jln. Jend. A. Yani No. 210 yang lokasinya berjarak tidak terlalu jauh antara satu dengan yang lainnya.³⁸

Menurut Zulhadiyah, setiap agen penyalur yang terdaftar mempunyai hak untuk menyalurkan Elpiji ke beberapa pangkalan yang telah terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa. Adapun pangkalan resmi yang tersebar di Kota Langsa sangat terbatas sehingga menjadi hambatan dalam menyeratakan jatah gas elpiji 3Kg untuk masyarakat. Keterbatasan itu mengakibatkan gas elpiji 3Kg menjadi langka dan berdampak kepada dinaikkannya harga penjualan gas elpiji 3Kg.³⁹

³⁶ Wawancara dengan Zulhadiyah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa pada tanggal 28 Agustus 2020 (diolah)

³⁷ Wawancara dengan Ridwan, Kasubag ISDM Pemko Langsa pada tanggal 3 Agustus 2020 (diolah)

³⁸ Wawancara dengan Ridwan, Kasubag ISDM Pemko Langsa pada tanggal 3 Agustus 2020 (diolah)

³⁹ Wawancara dengan Zulhadiyah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa pada tanggal 28 Agustus 2020 (diolah)

Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha yang menaikkan harga gas LPG 3Kg yaitu:

1) Meningkatkan sosialisasi perlindungan konsumen

Menurut Ridwan, salah satu upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha yang menaikkan harga gas LPG 3Kg adalah dengan terus meningkatkan sosialisasi perlindungan konsumen untuk membeli gas elpiji dengan penetapan harga yang wajar. Selain itu, sosialisasi juga diperlukan untuk menertibkan pangkalan-pangkalan gas yang nakal dalam menetapkan harga gas di atas harga yang wajar jika ada pengaduan dari masyarakat.⁴⁰

2) Menertibkan pangkalan gas yang nakal

Menurut Zulhadiyah, penertiban pangkalan gas yang nakal sangat diperlukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha yang menaikkan harga gas LPG 3Kg. Namun hal ini membutuhkan dukungan dari masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat untuk melaporkan pangkalan-pangkalan yang tidak mentaati aturan. Pihak pemerintah dalam hal ini kesulitan untuk menjangkau setiap pangkalan yang beroperasi apabila tidak ada laporan dari masyarakat.⁴¹

3) Memperbaharui data penyalur gas

Menurut Ridwan, upaya lainnya dalam melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha yang menaikkan harga gas LPG 3Kg yaitu memperbaharui data masyarakat yang berhak mendapatkan gas subsidi pada penyalur gas agar sesuai kebutuhan suatu daerah. Langkah tersebut sangat penting untuk menghindari terjadinya kelangkaan tabung gas yang berakibat naiknya harga gas menjadi tidak wajar.⁴²

4) Mengusulkan penambahan pangkalan di setiap kecamatan

Menurut Zulhadiyah, upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa untuk mengatasi persoalan gas elpiji 3kg subsidi agar lebih merata diberikan kepada masyarakat adalah dengan mengusulkan penambahan pangkalan di setiap kecamatan. Langkah ini sangatlah penting mengingat jumlah pangkalan yang tersebar di wilayah Kota Langsa sangat terbatas sehingga gas menjadi langka. Selama ini pendaftaran pangkalan di PT. Pertamina masih dibatasi jumlahnya. Untuk mengatasi hal

⁴⁰ Wawancara dengan Ridwan, Kasubag ISDM Pemko Langsa pada tanggal 3 Agustus 2020 (diolah)

⁴¹ Wawancara dengan Zulhadiyah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa pada tanggal 28 Agustus 2020 (diolah)

⁴² Wawancara dengan Ridwan, Kasubag ISDM Pemko Langsa pada tanggal 3 Agustus 2020 (diolah)

tersebut walikota perlu mengusulkan penambahan agen penyalur atau penambahan pangkalan di setiap kecamatan.⁴³

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha yang menaikkan harga gas LPG 3Kg tidak berjalan optimal dikarenakan pangkalan gas LPG yang menyalurkan elpiji subsidi memiliki penetapan harga yang berbeda antara pangkalan satu dengan yang lainnya. Hal itu menjadi ketidakpastian perlindungan hukum bagi konsumen untuk mendapatkan gas LPG subsidi dengan harga yang wajar.
2. Hambatan perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha yang menaikkan harga gas LPG 3Kg yaitu rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, faktor kebutuhan pokok masyarakat, jumlah tabung gas elpiji yang disalurkan tidak sesuai dengan data, dan hanya terdapat 2 agen penyalur di Kota Langsa. Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha yang menaikkan harga gas LPG 3Kg yaitu meningkatkan sosialisasi perlindungan konsumen, menertibkan pangkalan gas yang nakal, memperbaharui data penyalur gas, dan mengusulkan penambahan pangkalan di setiap kecamatan.

⁴³ *Wawancara* dengan Zulhadisyah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa pada tanggal 28 Agustus 2020 (diolah)

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Keputusan Menteri ESDM Nomor 61 K/12/MEM/2019 tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas*